



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Persyaratan ikhwal dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan adalah terpenuhinya syarat hal ikhwal “kegentingan memaksa” dalam pembentukan Perppu dengan substansi pembentukannya berlandaskan pada Pancasila sebagai norma dasar yang berlaku di Indonesia, dan tidak bertentangan dengan Konstitusi yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen ke-4, tepatnya Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.
2. Pengaturan kepentingan ikhwal kegentingan memaksa pada pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pasca dikeluarkannya putusan MK belum diatur secara tegas dalam Peraturan Perundang-Undangan.

#### **B. Saran**

1. Seharusnya ada batasan yang jelas mengenai hal ihwal Kegentingan memaksa” yang diatur dan dijelaskan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan tidak hanya tercantum dalam Putusan MK supaya tidak

menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada kekosongan dan ketidakjelasan norma.

2. Perlu adanya pengkajian dan perombakan ulang dari DPR selaku badan legislative mengenai pengaturan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

